



SALINAN

WALIKOTA PAREPARE  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALIKOTA PAREPARE  
NOMOR 33 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS  
DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAREPARE,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (14) Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

6. Peraturan .....

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
9. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 127);
10. Peraturan Walikota Parepare Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kota Parepare Tahun 2016 Nomor 53);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Parepare.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Parepare.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Parepare.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Parepare.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UPTD Puskesmas adalah UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Parepare yang secara khusus melaksanakan tugas pelayanan di bidang kesehatan kepada masyarakat di wilayah kerjanya.
7. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan.
8. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya di sebut Puskesmas adalah fasilitasi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.

9. Upaya .....

9. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok dan masyarakat.
10. Upaya Kesehatan Perseorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan.
11. Tugas adalah ikhtisar dari keseluruhan tugas jabatan.
12. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas.
13. Uraian tugas adalah paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan yang merupakan upaya pokok yang dilakukan pemegang jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja dengan menggunakan perangkat kerja.

BAB II  
PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN  
Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini, dibentuk UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh kepala UPTD, dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.
- (4) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pelaksanaan tugas Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur oleh Kepala Dinas.

BAB III  
SUSUNAN ORGANISASI  
Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi UPTD Puskesmas terdiri dari:
  - a. kepala Puskesmas;
  - b. kepala sub Bagian Tata Usaha/Urusan Tata Usaha;
  - c. penanggung jawab UKM dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat;
  - d. penanggung jawab UKP, Kefarmasian dan Laboratorium;
  - e. penanggung jawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan; dan
  - f. kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV  
TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG UPTD PUSKESMAS  
Bagian Kesatu  
Tugas dan Fungsi  
Pasal 4

- (1) UPTD Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya dalam rangka mendukung terwujudnya kecamatan sehat.
- (2) Dalam .....

- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Puskesmas mempunyai fungsi, meliputi:
- a. penyelenggaraan UKM tingkat pertama di wilayah kerjanya; dan
  - b. penyelenggaraan UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya.

Bagian Kedua  
Wewenang  
Pasal 5

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, Puskesmas berwenang untuk:

- a. melaksanakan perencanaan berdasarkan analisis masalah kesehatan masyarakat dan analisis kebutuhan pelayanan yang diperlukan;
- b. melaksanakan advokasi dan sosialisasi kebijakan kesehatan;
- c. melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan;
- d. menggerakkan masyarakat untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah kesehatan pada setiap tingkat perkembangan masyarakat dan bekerjasama dengan sektor terkait lainnya;
- e. melaksanakan pembinaan teknis terhadap jaringan pelayanan dan upaya kesehatan berbasis masyarakat;
- f. melaksanakan peningkatan kompetensi sumber daya manusia Puskesmas;
- g. memantau pelaksanaan pembangunan agar berwawasan kesehatan;
- h. melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap akses, mutu, dan cakupan pelayanan kesehatan; dan
- i. memberi rekomendasi terkait masalah kesehatan masyarakat, termasuk dukungan terhadap sistem kewaspadaan dini dan respon penanggulangan penyakit.

Pasal 6

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, Puskesmas berwenang untuk:

- a. menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar secara komprehensif, berkesinambungan dan bermutu;
- b. menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang mengutamakan upaya promotif dan preventif;
- c. menyelenggarakan pelayanan kesehatan berorientasi pada individu, keluarga, kelompok dan masyarakat;
- d. menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang mengutamakan keamanan dan keselamatan pasien, petugas dan pengunjung;
- e. menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan prinsip koordinatif dan kerja sama inter dan antar profesi;
- f. melaksanakan rekam medis;
- g. melaksanakan pencatatan, pelaporan dan evaluasi terhadap mutu dan akses pelayanan kesehatan;
- h. melaksanakan peningkatan kompetensi Tenaga Kesehatan;
- i. mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama di wilayah kerjanya; dan
- j. melaksanakan penapisan rujukan sesuai dengan indikasi medis dan sistem rujukan.

Pasal 7

- (1) Selain melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), puskesmas dapat berfungsi sebagai wahana pendidikan tenaga kesehatan.

(2) Ketentuan .....

- (2) Ketentuan mengenai wahana pendidikan tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu  
Kepala UPTD  
Pasal 8

- (1) Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin dan membantu Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat, mengawasi serta mengendalikan pengelolaan pusat kesehatan masyarakat dalam rangka mendukung terwujudnya kecamatan sehat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD, mempunyai fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis dalam pengelolaan dan pemeliharaan Pusat Kesehatan Masyarakat;
  - b. pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan Pusat Kesehatan Masyarakat;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas pelayanan kesehatan;
  - d. pelaksanaan administrasi UPTD; dan
  - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Kepala UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
- a. menyusun rencana kerja UPTD sebagai bahan penyusunan program dan pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  - b. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan;
  - c. memberikan petunjuk, bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;
  - e. menyusun rencana pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan dilingkungan UPTD;
  - f. melaksanakan evaluasi terhadap kegiatan pelayanan kesehatan pusat kesehatan masyarakat;
  - g. melaksanakan upaya pencegahan, pemberantasan penyakit dan kewaspadaan dini melalui observasi dan pengamatan terhadap gejala penyakit/wabah yang akan timbul;
  - h. melaksanakan upaya peningkatan status kesehatan keluarga dan pemberdayaan masyarakat dibidang kesehatan melalui pelayanan kesehatan ibu hamil, nipas dan ibu menyusui serta fasilitasi keluarga berencana;
  - i. melaksanakan pelayanan kesehatan tingkat pertama secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan, meliputi pelayanan kesehatan perorangan/individu, keluarga, kelompok dan pelayanan masyarakat serta kesehatan rujukan;
  - j. melaksanakan pembinaan kesehatan melalui penyuluhan dan peningkatan peran serta masyarakat;
  - k. melaksanakan pelayanan keperawatan dan pelayanan gawat darurat;
  - l. melaksanakan pelayanan penunjang kesehatan dengan sarana yang tersedia seperti pemeriksaan laboratorium dan farmasi;
  - m. melaksanakan tindakan rehabilitasi/pemulihan kesehatan;
  - n. melaksanakan .....

- n. melaksanakan pengaturan petugas lapangan, pemantauan kesehatan, pemberantasan penyakit, termasuk imunisasi kesehatan lingkungan;
- o. mengkaji dan menetapkan standar operasional prosedur dilingkungan puskesmas;
- p. menyusun dan mengusulkan Rencana Kerja Anggaran (RKA) UPTD kepada dinas;
- q. menyelenggarakan kegiatan pembinaan kepada puskesmas pembantu dibidang pelayanan kesehatan;
- r. menyiapkan sarana dan obat-obatan serta pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat;
- s. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran pertimbangan kepada pimpinan sesuai tugas dan fungsi; dan
- t. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 9

Selain tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Kepala UPTD Puskesmas Bukit Harapan mempunyai tugas pemberian pelayanan kesehatan masyarakat khususnya perawatan penderita penyakit kusta.

#### Bagian Kedua

#### Kepala Sub Bagian Tata Usaha

#### Pasal 10

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu kepala UPTD dalam melaksanakan urusan pelayanan teknis dan ketatausahaan yang meliputi urusan kepegawaian, perlengkapan, dan urusan rumah tangga serta pengelolaan keuangan dalam lingkup Puskesmas yang menjadi kewenangannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
  - a. perumusan kebijakan teknis administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan dan evaluasi serta pelaporan;
  - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan dan pengelolaan keuangan;
  - c. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan; dan
  - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsi.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
  - a. menyusun rencana kegiatan dan program kerja sub bagian tata usaha sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  - b. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan;
  - c. memberikan petunjuk, bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;
  - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memberi paraf dan atau menandatangani naskah dinas;
  - e. mengikuti rapat sesuai bidang tugasnya;
  - f. melaksanakan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, ketatausahaan dan keuangan lingkup UPTD;
  - g. menyusun rencana pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana;
  - h. menyusun .....

- h. menyusun dan mengusulkan Rencana Kerja Anggaran (RKA) UPTD kepada dinas;
- i. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran pertimbangan kepada pimpinan sesuai tugas dan fungsi; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Bagian Ketiga

#### Penanggungjawab UKM dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat

#### Pasal 11

- (1) Penanggung jawab UKM dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas membantu kepala Puskesmas dalam mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan yang berkaitan dengan upaya kesehatan masyarakat esensial dan keperawatan kesehatan masyarakat yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Uraian tugas penanggung jawab UKM dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
  - a. menyusun rencana program dan kegiatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - b. mengumpulkan bahan dan memelihara bahan kerja dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
  - c. mendistribusikan, membagi tugas, membimbing bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan baik;
  - d. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, dan berkualitas;
  - e. menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas serta menyiapkan bahan pemecahan masalah;
  - f. memantau dan mengawasi serta mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkup yang menjadi tanggung jawab kegiatan UKM Esensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat;
  - g. melaksanakan promosi kesehatan termasuk UKS;
  - h. melaksanakan pelayanan kesehatan lingkungan;
  - i. melaksanakan kesehatan KIA-KB yang bersifat UKM;
  - j. melaksanakan pelayanan gizi yang bersifat UKM;
  - k. melaksanakan pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit;
  - l. melaksanakan pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat;
  - m. menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier;
  - n. melakukan pemantauan, monitoring, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas;
  - o. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran pertimbangan kepada pimpinan sesuai tugas dan fungsi; dan
  - p. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Bagian Keempat

#### Penanggung jawab Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP), Kefarmasian dan Laboratorium

#### Pasal 12

- (1) Penanggung jawab UKP, Kefarmasian dan Laboratorium mempunyai tugas membantu kepala puskesmas dalam mengoordinasikan, melaksanakan pelayanan upaya kesehatan perseorangan, kefarmasian, dan laboratorium yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

(2) Uraian .....

- (2) Uraian tugas penanggung jawab UKP, Kefarmasian dan Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
- a. menyusun rencana program dan kegiatan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan baik;
  - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan baik;
  - d. mengumpulkan bahan dalam rangka pelaksanaan tugas;
  - e. memeriksa dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan;
  - f. melaksanakan pelayanan pemeriksaan umum;
  - g. melaksanakan pelayanan kesehatan gigi dan mulut;
  - h. melaksanakan pelayanan gawat darurat;
  - i. melaksanakan pelayanan KIA-KB yang bersifat UKP;
  - j. melaksanakan pelayanan persalinan;
  - k. melaksanakan pelayanan rawat inap untuk puskesmas yang menyediakan pelayanan rawat inap;
  - l. melaksanakan pelayanan kefarmasian;
  - m. melaksanakan pelayanan laboratorium;
  - n. menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier;
  - o. melakukan pemantauan, monitoring, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas;
  - p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Bagian Kelima

#### Penanggungjawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pasal 13

- (1) Penanggungjawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas membantu kepala puskesmas dalam mengoordinasikan dan melaksanakan jaringan pelayanan puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Uraian tugas Penanggungjawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
- a. menyusun rencana program dan kegiatan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan baik;
  - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkup jaringan pelayanan puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
  - d. mengumpulkan bahan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
  - e. memantau dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas puskesmas pembantu;
  - f. melaksanakan puskesmas keliling;
  - g. melaksanakan, memfasilitasi, mengoordinasikan jaringan pelayanan puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan;
  - h. melakukan pemantauan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;
  - i. menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier;

j. membuat .....

- j. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran pertimbangan kepada pimpinan sesuai tugas dan fungsi; dan
- k. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB VI  
KEPEGAWAIAN DAN JABATAN  
Bagian Kesatu  
Kepegawaian  
Pasal 14

- (1) Pengangkatan, pemberhentian pejabat dan pegawai UPTD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan pejabat dan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar kompetensi sesuai dengan bidang pemerintahan yang ditangani.

Bagian Kedua  
Jabatan  
Pasal 15

- (1) Kepala UPTD dijabat oleh pejabat/tenaga fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala sub bagian tata usaha dan penanggungjawab dijabat oleh pejabat/tenaga fungsional tenaga kesehatan.
- (3) Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan penanggungjawab pada UPTD Puskesmas bukan jabatan struktural.

BAB VI  
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL  
Pasal 16

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f adalah jabatan fungsional yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan jabatan fungsional pada UPTD dilaksanakan berdasarkan hasil analisis kebutuhan dan formasi, serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VII  
TATA KERJA  
Pasal 17

- (1) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.
- (2) Kepala UPTD melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan kerjanya.
- (3) Kepala UPTD bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

BAB VIII .....

BAB VIII  
PEMBIAYAAN  
Pasal 18

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan UPTD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 19

Unit Pelaksana Teknis Daerah yang ada pada saat ini tetap melaksanakan tugas dan fungsi sampai dengan dilantiknya pejabat pada UPTD yang baru berdasarkan Peraturan Walikota Ini.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 20

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare  
pada tanggal 28 September 2018

WALIKOTA PAREPARE,

Ttd

TAUFAN PAWE

Diundangkan di Parepare  
pada tanggal 28 September 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,


ttd

IWAN ASAAD

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA PAREPARE  
NOMOR 33 TAHUN 2018  
TENTANG  
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT  
KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS  
KESEHATAN

---

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN



WALIKOTA PAREPARE,  
ttd  
TAUFAN PAWE